



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 6/1963

9 Pebruari 1693

No. : 3/1962,-

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II BANGLI**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANGLI TENTANG PERATURAN
PENJESUAIAN PANGKAT DAN GADJI DARI PERATURAN DAERAH
BALI TANGGAL 16 NOPEMBER 1956 No. P.1/D.P.R.D./ 1956
(KONKORDANSI P.G.P.N. 1955) KE PERATURAN DAERAH
TINGKAT II BANGLI TANGGAL 7 DJUNI 1962 No. 2
TAHUN 1962 (KONKORDANSI P.G.P.N. 1961)

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 201 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 240) tentang Peraturan Pemerintah Pangkat dan Gadji dari P.G.P.N 1955 ke P.G.P.N. 1961 serta segala perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan sebagai jang telah diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Bangli.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1961.

Bangli, 7 Djuni 1962
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat II Bangli
Ketua,

t. d. t.

(Ida Bagus Made Sutha)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali
dengan surat keputusan tgl. 5 Pebruari 1963 No. 147/Des. 2/3/8.-

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris

t. d. t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 9 Pebruari
1963 No. 6 tahun 1963.-

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris ,

t. d. t.

(Ida Bagus Ktut Rurus)